

PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH MASYARAKAT DALAM KAWASAN HUTAN MELALUI REFORMA AGRARIA: PERSPEKTIF KEADILAN SOSIAL DAN EKOLOGIS

***(Resolving Community Land Tenure In Forest Areas Through Agrarian Reform: A
Social and Ecological Justice Perspective)***

Aditya Nurahmani

Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

Jalan Salemba Raya IV, RW.5, Kenari, Kec. Senen, Jakarta

email: adityanurahmani98@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini mengkaji penyelesaian penguasaan tanah masyarakat dalam kawasan hutan melalui Program Reforma Agraria. Tulisan ini berkontribusi dalam mencari titik keseimbangan antara keadilan sosial dan ekologis dalam pelaksanaan reforma agraria dari kawasan hutan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum doktrinal dan metode analisis data kualitatif disimpulkan bahwa penyelesaian penguasaan tanah masyarakat dalam kawasan hutan dapat dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam kawasan hutan negara melalui perubahan batas kawasan hutan bagi areal yang sebelum ditunjuk sebagai kawasan hutan. Sementara itu bagi tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan setelah ditunjuk sebagai kawasan hutan penyelesaian dilakukan dengan beberapa pendekatan sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan. Dalam rangka menyeimbangkan aspek keadilan sosial dan ekologis dalam pelaksanaan reforma agraria khususnya melalui penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan perlu pendekatan dengan penuh kehati-hatian. Pelepasan kawasan hutan agar difokuskan terhadap areal yang sudah bukan berbentuk hutan dan sudah terdapat penguasaan masyarakat (permukiman dan/atau lahan garapan). Sementara itu terhadap hutan-hutan yang masih lestari agar dipertahankan dengan meningkatkan aspek pengawasan serta mengintegrasikan aspek penataan ruang dan pengendalian ruang.

Kata Kunci: Kawasan Hutan; Keadilan Sosial; Ekologis; Reforma Agraria.

Abstract

The paper examines the resolution of community land tenure within forest areas through the Agrarian Reform Program. This paper's contribution lies in exploring a balance between social and ecological justice in the implementation of agrarian reform. Using doctrinal legal research methods, the study concludes that the resolution of community land tenure in forest areas can be carried out by excluding certain land parcels from state forest areas. For lands that have been occupied and utilized after their designation as forest areas, resolution is implemented through several approaches as regulated by law. To balance social and ecological justice in the implementation of agrarian reform, a cautious approach is necessary. The release of forest areas should focus on lands that are no longer in forest condition and are already occupied by communities. Conversely, well-preserved forests should be protected by strengthening supervision and integrating spatial planning with spatial control.

Keywords: Forest Areas; Social Justice; Ecological; Agrarian Reform.

A. Pendahuluan

Bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan karunia Tuhan YME.¹ Pemerintah adalah pemegang amanah sekaligus pemegang mandat dari rakyat harus mengelolanya dengan penuh rasa tanggung jawab, bijaksana dan berkeadilan.

Pengelolaan tanah di Indonesia terbagi menjadi 2 (dua) yaitu tanah pada kawasan hutan di bawah kewenangan Kementerian Kehutanan dan tanah non kawasan hutan (areal penggunaan lain) di bawah kewenangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN). Dari estimasi ± 190 juta hektar luas daratan di Indonesia, 63% atau lebih dari 120 juta hektar diantaranya ditetapkan sebagai kawasan hutan. Sementara 37% atau 70,4 juta Ha diantaranya merupakan areal penggunaan lain.²

Tabel 1. Luas Daratan Indonesia (Kawasan Hutan dan APL)³

Luas Daratan Indonesia ± 190 Juta Ha	
Kawasan Hutan	Areal Penggunaan Lain
$\pm 120,4$ Juta Ha (63%)	$\pm 70,4$ juta Ha (37%)

Sebelumnya perlu kiranya dipahami terlebih dahulu bahwa kawasan hutan belum tentu sama dengan luas hutan aktual atau areal berhutan yang memang masih hutan (bukan yang sudah dikuasai atau digarap oleh masyarakat atau badan usaha).⁴ Dari $\pm 120,4$ Juta Ha yang ditetapkan sebagai kawasan hutan, tidak seluruhnya kawasan tersebut berbentuk hutan. Areal yang di klaim sebagai kawasan hutan ternyata sebagian sudah terdapat banyak penguasaan masyarakat. Bahkan sebelum ditetapkan sebagai kawasan hutan banyak areal yang sudah berbentuk perkampungan dan sudah banyak permukiman masyarakat termasuk sudah berbentuk lahan garapan masyarakat seperti sawah maupun kebun masyarakat. Hal ini selaras dengan laporan *State of the Forest 2020* yang menunjukkan bahwa terdapat 33.4 juta hektar dari Kawasan Hutan di Indonesia sudah tidak lagi berbentuk hutan.⁵ Faktornya beragam mulai dari terjadi perambahan hutan, deforestasi atau kegiatan konversi lahan hutan untuk penggunaan lain seperti halnya pembangunan ekonomi,⁶ selanjutnya disebabkan oleh kegiatan industri ekstraktif yang merambah hutan.⁷ Selain itu terdapat kawasan hutan ketika ditunjuk

- 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, LN Tahun 1960 No. 104 TLN No. 2043, selanjutnya disebut UUPA, Pasal 1 ayat (2).
- 2 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, "Peta Sumber Daya Agraria Indonesia", tersedia pada Bahan Paparan Menteri ATR/Kepala BPN Terkait Pembinaan Agraria dan Tata Ruang Daerah, diakses pada 12 Mei 2025.
- 3 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, "Peta Sumber Daya Agraria Indonesia", tersedia pada Bahan Paparan Menteri ATR/Kepala BPN Terkait Pembinaan Agraria dan Tata Ruang Daerah, diakses pada 12 Mei 2025.
- 4 Yanto Santosa (Guru Besar Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor), "Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria Pusat (GTRA Pusat): Kawasan Hutan dan Peluang Penyediaan Lahan Pertanian & Perkebunan," GTRA, dipublikasikan tanggal 2 Februari 2021, video: 02.20-02.25, tersedia pada <https://www.youtube.com/watch?v=dSqaQ2uuZHW> diakses pada tanggal 1 Februari 2025.
- 5 State of the Forest, "Extent of Land Cover Types in Forest Area and Non Forest Area in Indonesia", (2019).
- 6 Andrew Mitchell, *Buku Kecil Pendorong Besar Deforestasi*, (Jakarta: Global Canopy Program, 2021), 6-7.
- 7 Mufti Fathul Barri, Agung Ady Setiawan, Amalya Reza Oktaviani, *Deforestasi Tanpa Henti, Potret Deforestasi di*

dan/atau ditetapkan sebagai kawasan hutan memang sudah bukan berbentuk hutan lagi. Lebih lanjut data menunjukkan bahwa terdapat 10,2 juta orang miskin yang hidup di dalam kawasan hutan dan tidak memiliki aspek legal terhadap sumber daya hutan.⁸ Kondisi ini sering menjadi pemicu terjadinya sengketa bahkan konflik pada areal yang beririsan dengan kawasan hutan. Sektor kehutanan salah satu penyumbang konflik agraria selain sektor perkebunan dan agribisnis dengan persentasi 44%, properti 18%, pertambangan 13%, infrastruktur 12% dan juga sektor kehutanan mencapai 7% dan konflik pada sektor lainnya.⁹

Penelitian ini akan berfokus terhadap penyelesaian penguasaan tanah masyarakat di dalam kawasan hutan. Negara sebagai otoritas yang memegang amanah untuk mengelola agraria dan kekayaan alam di dalam bumi Indonesia tentunya harus menjadi bagian dari solusi terhadap penyelesaian persoalan tersebut. Terlebih tanah berperan krusial dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia atau *basic needs* sebagaimana *Maslow's Need Hierarchy Theory*.¹⁰ Hal ini dikarenakan tanah memiliki peran dalam menopang kehidupan manusia secara langsung maupun tidak langsung.

Melihat pentingnya tanah untuk kesejahteraan masyarakat, negara hadir melalui Program Reforma Agraria dalam rangka menyelesaikan persoalan ketimpangan penguasaan dan pemilikan lahan khususnya terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang termarjinalisasi serta menyelesaikan konflik agraria.¹¹ Reforma Agraria idealnya dirancang untuk menyelesaikan persoalan *inaccessibility* atau kesulitan akses terhadap tanah-tanah di dalam kawasan hutan, dan lain-lain.¹² Program ini penting karena dampaknya signifikan terhadap penanggulangan persoalan kemiskinan.

*"the main goal of reducing poverty by substantially increasing the proportion of farmland controlled by the poor, and thereby their income, power or status..... However, for now, the point is that land reform 'matters' mainly for its effect on poor people".*¹³

Reforma Agraria dilaksanakan melalui penyediaan objek tanah yang disebut sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), salah satu sumber TORA berasal dari kawasan hutan yang mana skemanya bisa ditempuh melalui penyelesaian penguasaan tanah dalam Kawasan Hutan Negara.¹⁴

Penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan melalui Program Reforma Agraria tidak seluruhnya berjalan mulus apabila melihatnya dari aspek keadilan sosial dan ekologis. *Pertama*, dari aspek keadilan sosial, banyaknya penguasaan tanah oleh masyarakat di dalam kawasan hutan telah menyebabkan masyarakat menghadapi ketidakpastian hukum terhadap status tanah yang telah

Sumatera Utara, Kalimantan Timur dan Maluku Utara, (Bogor: Forest Watch Indonesia, 2018), 21.

8 Badan Pusat Statistik, "Identifikasi dan Analisis Desa di Sekitar Kawasan Hutan Berbasis Spasial Tahun 2019," (Jakarta: BPS-Statistics, 2020), 11-17.

9 Konsorsium Pembaruan Agraria, "Dekade Krisis Agraria: Warisan Nawacita dan Masa Depan Reforma Agraria Pasca Perubahan Politik 2024", (2024), 10-11.

10 Abraham Harold Maslow, *Motivation and Personality*, (New York: Harper & Brothers Publishers, 1954), 75-82.

11 Martua Sihalo, Heru Purwandari, dan Dyah Ita Mardiyarningsih, "Reforma Agraria dan Revitalisasi Pertanian di Indonesia," *Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia*, Vol. 4, No. 1 (2010), 154.

12 Nazir Salim, *Reforma Agraria: Kelembagaan & Praktik Kebijakan*, (Yogyakarta: STPN Press, 2020), 1.

13 Michael Lipton, *Land Reform in Developing Countries*, (New York: Routledge Taylor & Francis Group, 2009), 2.

14 Pasal 5, Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, LN Tahun 2023 No. 126.

mereka kuasai dan kesulitan masyarakat terhadap akses perekonomian.¹⁵ Selanjutnya masyarakat yang terperangkap dalam kawasan hutan keberadaanya dianggap sebagai pendatang atau ilegal dan dapat berpotensi dikenakan sanksi pidana. Disamping itu, persoalannya penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan tidak mudah karena adanya benturan dari aspek regulasi (peraturan perundang-undangan) yang saling beririsan satu sama lain khususnya antara peraturan perundang-undangan yang mengatur sektor agraria dan kehutanan.¹⁶ Kedua, isu pelepasan kawasan hutan juga sering dikaitkan dengan perubahan fungsi hutan serta kekhawatiran terhadap isu deforestasi.

Penelitian ini akan membahas topik yang berkaitan dengan *Penyelesaian Penguasaan Tanah Masyarakat dalam Kawasan Hutan melalui Reforma Agraria*. Harapannya melalui hasil penelitian ini masyarakat mendapatkan kejelasan mengenai hak atas tanah dalam kaitan pelaksanaan Reforma Agraria. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana penyelesaian penguasaan tanah masyarakat dalam Kawasan Hutan melalui Program Reforma Agraria?, dan bagaimana penataan kembali penyelesaian penguasaan tanah masyarakat dalam Kawasan Hutan melalui Program Reforma Agraria yang menyeimbangkan aspek keadilan sosial dan ekologis?

Penelitian terkait pelaksanaan reforma agraria dari kawasan hutan selama ini lebih berfokus pada aspek teknis dan administratif. Pembahasan terkait keseimbangan antara aspek keadilan sosial dan kelestarian ekologi pada program Reforma Agraria (Prayitno, 2021) masih dibahas secara umum dan belum secara spesifik membahas terkait skema penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan.¹⁷ Tulisan ini berkontribusi dalam mengkaji penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan melalui reforma agraria dengan melihat situasi atau masalah secara luas dan menyeluruh pada tatanan kebijakan atau menggunakan pendekatan *helicopter view*. Selanjutnya tulisan ini mengkaji keseimbangan antara keadilan sosial dan aspek ekologis agar tercipta program reforma agraria yang berkeadilan dan berkelanjutan khususnya dalam menjawab persoalan penguasaan tanah dalam kawasan hutan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif yang memfokuskan peneliti pada doktrin yang merupakan sintesa dari peraturan, asas, norma dan nilai.¹⁸ Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.¹⁹ Dalam penelitian ini dilakukan pengumpulan data melalui studi kepustakaan untuk mencari peraturan perundang-undangan seperti merujuk kepada perundang-undangan sektor agraria/pertanahan, kehutanan termasuk Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) dan peraturan turunannya. Selain itu pada penelitian ini mengkaji dan mengkontekstualisasikan teori

- 15 Muchammad Chanif Chamdani, "Penyelesaian Penguasaan Tanah di dalam Kawasan Hutan Pasca Pengaturan Undang-Undang Cipta Kerja", *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 7, No. 2, (2021), 222.
- 16 Arizona, Yance. *Konstitusionalisme Agraria*, (Yogyakarta: STPN Press, 2014), 188.
- 17 Dessy Eko Prayitno, "Reforma Agraria Dalam Tatanan Hukum Indonesia: Studi Kesejahteraan Sosial dan Kelestarian Ekologi" (Tesis Magister Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2021), 1-15.
- 18 P. Ishawara Bhat, *Idea and Methods of Legal Reseach*, (Oxford: Oxford University Press, 2019), 28.
- 19 Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 121.

keadilan Amartya Sen.²⁰ Sen berpandangan bahwa pembangunan ekonomi dan kebijakan sosial harus diprioritaskan kepada mereka golongan atau mereka yang paling rentan/kurang beruntung.²¹ Prinsip keadilan Sen selaras dengan sila kelima Pancasila. Pancasila sebagai pedoman hidup yang melahirkan harmoni antara manusia dengan manusia (tatanan sosial) maupun manusia dengan alam (tatanan ekologis). Pancasila menghendaki terciptanya keadilan agraria yang bertujuan untuk memastikan akses yang merata terhadap agraria dan sumber daya alam. Salah satu upaya yang dapat dilakukan melalui penataan sumber daya agraria untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan dilaksanakan secara berkelanjutan.²²

C. Pembahasan

1. Penyelesaian Penguasaan Tanah Masyarakat Dalam Kawasan Hutan Melalui Program Reforma Agraria

a. Penyebab Terjadinya Penguasaan Tanah Masyarakat Dalam Kawasan Hutan

Sebelum membahas skema penyelesaian penguasaan tanah oleh masyarakat dalam kawasan hutan melalui Program Reforma Agraria, pertanyaan yang mungkin timbul adalah mengapa bisa terjadi penguasaan tanah oleh masyarakat di dalam kawasan hutan? Kondisi tersebut bisa disebabkan 2 (dua) faktor sebagai berikut:

1) Penunjukan dan/atau Penetapan Kawasan Hutan Dilakukan pada Areal yang Sudah Terdapat Penguasaan Masyarakat

Pemerintah selama ini melakukan pengukuhan kawasan hutan secara makro dengan pendekatan spasial berbasis peta, tanpa disertai proses inventarisasi secara menyeluruh di lapangan. Pendekatan ini cenderung menitikberatkan pada penetapan batas wilayah secara administratif di atas peta, karena tanpa mempertimbangkan kondisi riil di lapangan. Padahal, idealnya proses pengukuhan kawasan hutan harus diawali dengan inventarisasi yang komprehensif, yang mencakup tidak hanya aspek biofisik seperti status hukum, penggunaan, dan tutupan hutan, tetapi juga kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang berada di dalam atau sekitar kawasan tersebut.²³ Model penunjukan yang dilakukan secara makro telah dipraktikkan pada masa kolonial Hindia Belanda. Pemerintah kolonial Hindia Belanda menunjuk kawasan hutan tanpa secara detail melihat kondisi sosial yang ada di kawasan tersebut, yang pada akhirnya masyarakat 'terperangkap' di dalam kawasan hutan.

20 Suparjo Sujadi, "Manifestasi Hak Bangsa Indonesia dan Hak Menguasai Negara Dalam Politi Hukum Agraria Pasca Reformasi 1945 Hingga Pasca Reformasi 1998 (Kajian Teori Keadilan Amartya K. Sen)," Disertasi Doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2014), 53 dan 501.

21 *Ibid.*, 496-497.

22 *Ibid.*, 223-224.

23 Pasal 4, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, , BN Tahun 2021, No. 319.

Setelah kemerdekaan, Indonesia mengalami krisis ekonomi yang cukup berat khususnya di penghujung rezim orde lama. Menanggapi situasi tersebut, pemerintah Orde Baru mendorong terbukanya peluang investasi seluas-luasnya, terutama dari luar negeri. Salah satu sektor utama yang dijadikan andalan untuk menarik investasi adalah sumber daya alam, khususnya sektor kehutanan.²⁴

Perhatian terhadap sektor kehutanan sebagai salah satu sumber devisa negara inilah yang melatarbelakangi proses pengukuhan kawasan hutan secara 'kilat'. Pemerintah melakukan pengukuhan kawasan hutan yang dilakukan secara makro di atas peta. Areal kerja pengusahaan hutan kemudian ditetapkan tanpa melalui proses inventarisasi lapangan dan tata batas ditetapkan sebagai kawasan hutan produksi dalam lingkungan kawasan hutan negara. Dalam proses tersebut, keberadaan masyarakat beserta aktivitas kehidupannya, bahkan fasilitas pemerintahan yang sudah berdiri, diabaikan. Pendekatan yang serba cepat inilah yang kemudian menjadi sumber masalah di kemudian hari, yang kini tampak dalam bentuk berbagai konflik agraria yang melibatkan tumpang tindih antara kawasan hutan dan wilayah penggunaan lain.²⁵ Belum lagi sebelum adanya UUCK terdapat ketentuan luas kawasan hutan yang harus dipertahankan minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional.²⁶ Angka tersebut menjadi salah satu dasar untuk mempertahankan areal yang sudah tidak berhutan sebagai kawasan hutan. Kendati demikian pada perkembangannya pasca lahirnya UUCK dan peraturan turunannya ketentuan kecukupan luas Kawasan Hutan di revisi sehingga luas minimal kawasan hutan ditinjau berdasarkan kontekstual dan kondisi daerah.²⁷

2) Masyarakat Merambah Kawasan Hutan

Tidak bisa dinafikan bahwa faktor lain yang menyebabkan penguasaan tanah masyarakat dalam kawasan hutan karena terjadi perambahan terhadap kawasan hutan. Artinya suatu kawasan telah ditetapkan sebagai kawasan hutan kemudian masyarakat masuk merambah hutan. Faktor bisa disebabkan karena faktor ketidaktahuan masyarakat karena batas-batas kawasan hutan yang tidak jelas atau sosialisasi dan pengetahuan masyarakat akan hukum yang terbatas. Faktor lain adalah karena dengan kesadaran masyarakat

24 Herman Hidayat, *Politik Lingkungan Pengelolaan Hutan Masa Orde Baru dan Reformasi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 26.

25 Eno Suwarno dan Abdul Wahib Situmorang, "Identifikasi Hambatan Pengukuhan Kawasan Hutan di Provinsi Riau," *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, Vol. 14, no. 1 (2017): 20.

26 UU Nomor 41 Tahun 1999, Pasal 18.

27 Pasal 41 ayat (1) dan (2), *Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan*, LN Tahun 2021 No. 33 TLN No. 6635.

merambah hutan. Hal ini dikarenakan masyarakat belum memiliki kesadaran untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan terdapat keinginan untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi.²⁸ Selain itu faktor keterbatasan lahan pertanian dan kebutuhan masyarakat untuk bertahan hidup membuat masyarakat pada akhirnya mencari lahan baru untuk bertani atau berkebun dengan merambah lahan-lahan kehutanan.

b. Skema Penyelesaian Penguasaan Tanah Masyarakat Dalam Kawasan Hutan

Penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan merupakan bagian dari Program Reforma Agraria. Disebutkan di dalam Perpres Nomor 62 Tahun 2023 bahwa salah satu Tanah Objek Reforma Agraria dari Kawasan Hutan bersumber dari hasil kegiatan penyelesaian penguasaan tanah dalam Kawasan Hutan Negara dengan penataan Kawasan Hutan dalam rangka pengukuhan Kawasan Hutan.²⁹ Setelah diselesaikan dan tanah masyarakat berubah status menjadi areal penggunaan lain, selanjutnya pemerintah melakukan skema penataan aset. Melalui penataan aset tersebut masyarakat mendapatkan kepastian hukum hak atas tanah. Setelah mendapatkan kepastian hukum, negara melanjutkannya dengan skema penataan akses berupa pemberdayaan tanah masyarakat.

Penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan diatur di dalam Pasal 23 PP Nomor 23 Tahun 2021. Disebutkan bahwa penyelesaian penguasaan tanah dalam Kawasan Hutan Negara dilakukan dengan Penataan Kawasan Hutan dalam rangka Pengukuhan Kawasan Hutan melalui beberapa kegiatan diantaranya:³⁰

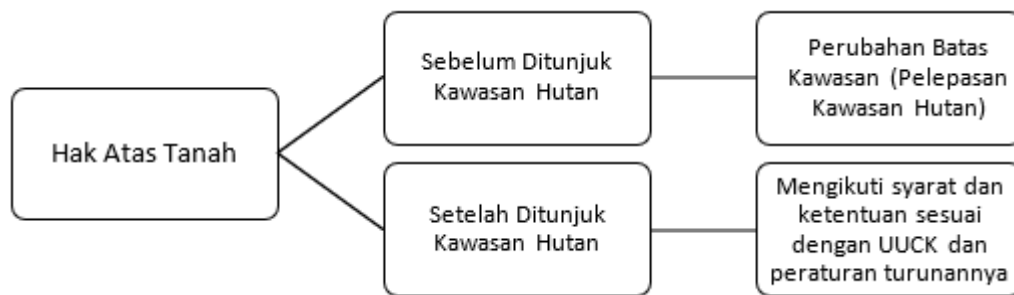
- a) Pengadaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA);
- b) Pengelolaan Perhutanan Sosial;
- c) Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan; dan/atau
- d) Penggunaan Kawasan Hutan.

Adapun penguasaan bidang tanah dalam Kawasan Hutan Negara terdapat 2 (dua) kondisi sebagai berikut:

28 Budi Sulistyowati, "Perambahan Kawasan Hutan Lindung, Studi Kasus: di Dataran Tinggi Dieng, Kabupaten Wonosobo", (Tesis Program Pascasarjana, Universitas Indonesia, Jakarta, 2004), 1-2.

29 Pasal 5, Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, Perpres Nomor 62 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No. 126.

30 Pasal 23, *Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan*, LN Tahun 2021 No. 33 TLN No. 6635.



Gambar 1. Skema Penyelesaian Penguasaan Bidang Tanah dalam Kawasan Hutan Negara

- 1) Bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Hutan.³¹

Skema penyelesaian bagi bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan maka dilakukan pengeluaran bidang tanah dari dalam kawasan hutan negara melalui perubahan batas kawasan hutan.³²

- 2) Bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan setelah bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Hutan.³³

Terhadap tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan setelah bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan negara, penyelesaiannya diawali dengan proses inventarisasi dan verifikasi.³⁴ Penyelesaian dilakukan dengan beberapa pendekatan, antara lain mengeluarkan tanah tersebut dari kawasan hutan melalui perubahan batas, pelepasan dengan cara mengubah peruntukan kawasan, mengalihkan fungsi kawasan, serta memberikan akses pemanfaatan melalui skema perhutanan sosial atau penggunaan kawasan hutan.³⁵

Adapun pola penyelesaian penguasaan bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan setelah bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Hutan bagi perseorangan atau badan sosial/keagamaan dapat diuraikan sebagai berikut:³⁶

- 31 Pasal 24 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan, LN Tahun 2021 No. 33 TLN No. 6635.
- 32 Pasal 25, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan, LN Tahun 2021 No. 33 TLN No. 6635.
- 33 Pasal 24 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan, LN Tahun 2021 No. 33 TLN No. 6635.
- 34 Pasal 26, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan, LN Tahun 2021 No. 33 TLN No. 6635.
- 35 Pasal 27, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan, LN Tahun 2021 No. 33 TLN No. 6635.
- 36 Pasal 28, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan, LN Tahun 2021 No. 33 TLN No. 6635.

1) Kurang Kecukupan Luas Hutan

Pelepasan kawasan hutan dalam rangka penataan kawasan hutan bagi areal yang kurang dari kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan dilakukan berdasarkan hasil penelitian Tim Terpadu. Tim terpadu ditetapkan oleh Dirjen Planologi atas nama Menteri Kehutanan. Nantinya Tim terpadu melakukan penelitian salah satunya atas permohonan yang diajukan oleh gubernur.³⁷ Adapun skema pelepasan kawasan hutan dalam rangka penataan kawasan bagi kategori kurang kecukupan tergambar dalam bagan sebagai berikut:

Tabel 2. Penataan Kawasan Hutan Kurang Dari Kecukupan Luas Hutan

No	Jenis Kawasan Hutan	Pola Penyelesaian
1	Kawasan Hutan Konservasi	Dilakukan dengan kemitraan konservasi dengan tanpa memperhitungkan kecukupan luas Kawasan Hutan dari luas DAS, pulau, dan/atau provinsi. ³⁸
2	Kawasan Hutan Lindung ³⁹	1) Apabila digunakan untuk permukiman dan fasos dan/atau fasum, bangunan untuk kegiatan lainnya dan memenuhi kriteria sebagai Hutan Lindung, dilakukan melalui Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan; 2) Apabila digunakan untuk permukiman dan fasos dan/atau fasum, bangunan untuk kegiatan lainnya dan tidak memenuhi kriteria sebagai Hutan Lindung, dilakukan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan atau melalui Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan; 3) Dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk lahan garapan, pertanian, perkebunan, tambak dan memenuhi kriteria sebagai Hutan Lindung, dilakukan persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial.

37 Pasal 164, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan, BN Tahun 2021 No. 322.

38 Pasal 28 huruf a, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan, LN Tahun 2021 No. 33 TLN No. 6635.

39 Pasal 28 huruf b, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan, LN Tahun 2021 No. 33 TLN No. 6635.

3	Hutan Produksi ⁴⁰	1) Dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk pemukiman, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial, bangunan untuk kegiatan lainnya yang terpisah dari pemukiman, dilakukan dengan Pelepasan Kawasan Hutan atau Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan; atau 2) Dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk lahan garapan pertanian, perkebunan, tambak, dilakukan dengan persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial.
---	------------------------------	--

2) Lebih Kecukupan Luas Hutan

Tabel. 3 Penataan Kawasan Hutan Lebih Kecukupan Luas Hutan

No	Jenis Kawasan Hutan	Pola Penyelesaian
1	Kawasan Hutan Konservasi	Dilakukan dengan kemitraan konservasi dengan tanpa memperhitungkan kecukupan luas Kawasan Hutan dari luas DAS, pulau, dan/atau provinsi. ⁴¹
2	Kawasan Hutan Lindung ⁴²	1) Apabila digunakan untuk permukiman dan fasos dan/atau fasum dan bangunan lainnya maka skemanya melalui persetujuan penggunaan kawasan hutan; 2) Apabila digunakan untuk permukiman dan fasos dan/atau fasum dan bangunan lainnya namun tidak memenuhi kriteria sebagai Hutan Lindung maka dikeluarkan bidang tanah dari Kawasan Hutan melalui skema perubahan batas kawasan hutan. 3) Apabila bidang tanah digunakan sebagai lahan garapan pertanian, perkebunan, tambak dan telah dikuasai lebih dari 20 tahun secara berturut-turut, baik yang memenuhi atau tidak memenuhi kriteria sebagai hutan lindung maka dilakukan pengeluaran bidang tanah dari kawasan hutan dengan perubahan batas kawasan. 4) Apabila bidang tanah digunakan untuk lahan garapan pertanian, perkebunan, tambak dan telah dikuasai kurang dari 20 tahun secara berturut-turut, baik yang memenuhi atau tidak memenuhi kriteria sebagai Hutan Lindung, maka skema penyelesaiannya adalah dengan Perhutanan Sosial.

40 Pasal 28 huruf c, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan, LN Tahun 2021 No. 33 TLN No. 6635.

41 Pasal 28 a, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan, LN Tahun 2021 No. 33 TLN No. 6635.

42 Pasal 28 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan, LN Tahun 2021 No. 33 TLN No. 6635.

3	Hutan Produksi ⁴³	1) Apabila digunakan untuk permukiman dan fasos dan/atau fasum, bangunan untuk kegiatan lainnya dilakukan dengan mengeluarkan bidang dari kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan. 2) Apabila bidang tanah digunakan sebagai lahan garapan pertanian, perkebunan, tambak dan telah dikuasai lebih dari 20 tahun secara berturut-turut, dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam Kawasan Hutan melalui perubahan batas Kawasan Hutan; 3) Apabila bidang tanah digunakan untuk lahan garapan pertanian, perkebunan, tambak dan telah dikuasai kurang dari 20 tahun secara berturut-turut, maka skema penyelesaiannya adalah dengan persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial.
---	------------------------------	---

c. Contoh Kasus

Contoh kasus di bawah ini akan menggambarkan pemukiman masyarakat dan lahan garapan masyarakat sebagai sumber mata pencaharian masyarakat kemudian ditunjuk dan/atau ditetapkan sebagai kawasan hutan sehingga perlu dilakukan skema penyelesaian penguasaan tanah masyarakat dalam kawasan hutan.

1) Desa Nunuk Baru dan Desa Cengal, Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka

Desa Cengal dan Desa Nunuk Baru (merupakan pemecahan dari Desa Cengal) terletak di Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat yang telah eksis sejak tahun 1471. Masyarakat menjalani kehidupan mengikuti aliran sungai dan di sekitar pegunungan.⁴⁴ Eksistensi masyarakat dibuktikan salah satunya dari produk Tenun Buhun Gadod yang telah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Masyarakat telah hidup secara turun temurun dan telah membayar pajak atas tanah mereka kepada pemerintah Kolonial Belanda.⁴⁵ Petaka terjadi ketika tahun 1930-an masyarakat diminta pindah karena Belanda ketika itu menjadikan wilayah tersebut sebagai kawasan hutan dan keberadaan pemerintah desa akan dihapuskan dari administrasi pemerintah Kabupaten Majalengka. Sebagian masyarakat ada yang pindah dan ada yang tetap bertahan. Kondisi ini dipertahankan pasca kemerdekaan yang mempertahankan Desa tersebut sebagai kawasan hutan terakhir ditegaskan kembali melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 195/Kpts-II/2003.⁴⁶ Kendati demikian

43 Pasal 28 huruf c, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan, LN Tahun 2021 No. 33 TLN No. 6635.

44 Endi Rochaendi, *Sebuah Catatan Majalengka Tempo Dulu: Alam Manusia dan Kehidupan*, (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2020), 2.

45 Wawancara bersama Iin Sodikin, (Kepala Desa Nunuk Baru, Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat), Kamis, 13 Februari 2025.

46 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 195/Kpts-II/2003 Tentang Penetapan Batas Areal Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Terap Pada Kelompok Hutan Cilutung Timur / Nunuk Dalam Rangka Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan Seluas 397.460 M2 Melalui Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria Kelompok Masyarakat Pada Desa Cengal Dan Desa Nunuk Baru,

tidak dinafikan setelah Belanda menetapkan sebagai Kawasan Hutan hingga pasca kemerdekaan, penguasaan masyarakat semakin meluas seiring dengan pewarisan dari generasi ke generasi yang kian bertambah.

Masyarakat tidak putus asa, masyarakat dengan membentuk solidaritas secara organik berjuang agar tanah yang ditempati secara turun temurun tersebut dilepaskan status kawasan hutannya. Hingga akhirnya pada tahun 2023 dibentuk Tim Terpadu dalam rangka Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH). Pada tahun 2024 Kementerian Kehutanan melepaskan status kawasan hutan dan tahun 2025 dilakukan redistribusi tanah.

Tabel 4. Lini Masa Proses Redistribusi Tanah di Desa Nunuk Baru⁴⁷

Waktu	Kegiatan
28 Maret 2023	Pembentukan Tim Terpadu dalam rangka Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan.
26 September 2024	Perubahan dari Hutan Lindung pada Hutan Produksi Konversi Tidak Produktif
2 Oktober 2024	Perubahan dari Hutan Produksi Konversi Tidak Produktif menjadi Areal Penggunaan Lain
18 Oktober 2024	SK Menteri LHK No 1598 Tahun 2024 tentang Penetapan Batas Areal Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Tetap
13 Februari 2025	Penyerahan sertifikat tanah hasil kegiatan redistribusi tanah yang bersumber dari pelepasan kawasan hutan
13 Februari 2025	Pencanangan Desa Nunuk Baru dan Desa Cengal, sebagai Kampung Reforma Agraria

2) Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur

Masyarakat yang tersebar di 17 Desa, 11 Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi telah menguasai tanah dalam kawasan hutan secara turun temurun sejak tahun 1938. Solidaritas masyarakat yang berjuang agar status kawasan hutan dilepaskan telah berlangsung selama puluhan tahun lamanya. Akhirnya tanggal 19 Mei 2023 ditetapkan Keputusan Menteri LHK tentang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan Dalam rangka Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam rangka Penataan Kawasan Hutan seluas ± 2.385,64 Ha yang digunakan sebagai Sumber TORA.⁴⁸ Setelah

Kecamatan Maja, Di Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, 18 Oktober 2024.

47 Aditya Nurahmani, “Kebijakan Tanah Objek Reforma Agraria yang Bersumber Dari Pelepasan Kawasan Hutan: Analisis dan Evaluasi Kebijakan Hukum Berdasarkan Prinsip-Prinsip Hukum Tanah Nasional”, (Tesis Magister Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2021): 97-100.

48 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.485/MENLHK/STJEN/PLA.2/5/2023 Tanggal 19 Mei 2023 tentang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan Dalam rangka Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam rangka Penataan Kawasan Hutan seluas ± 2.385,64 Ha (Dua Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Lima dan Enam Puluh Empat Perseratus Hektare) untuk Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria di Kabupaten

secara resmi diberikan SK Biru dari Kementerian Kehutanan, Kementerian ATR/BPN menindaklanjuti SK tersebut dengan melaksanakan kegiatan Redistribusi Tanah dan diselesaikan sebanyak 10.323 bidang pada tanggal 23 Januari 2024 dengan jumlah penerima sertipikat redistribusi tanah sebanyak 8.633 KK seluas 552,9268 Ha yang tersebar di 17 (tujuh belas) Desa, di 11 (sebelas) Kecamatan.⁴⁹

Dari kasus yang terjadi di Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Banyuwangi dapat diketahui bahwa proses penunjukan dan penetapan kawasan hutan yang dilaksanakan secara *top down* dan tidak menggambarkan kondisi eksisting di lapangan dimana telah ada penguasaan masyarakat secara turun temurun, namun contoh kasus redistribusi tanah yang bersumber dari pelepasan kawasan hutan di Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Banyuwangi menggambarkan bahwa negara bertanggung jawab terhadap rakyat kecil walau dalam prosesnya harus menunggu selama puluhan tahun. Kasus tersebut menjadi *success story* kegiatan redistribusi tanah yang bersumber dari pelepasan kawasan hutan yang diselesaikan sebelumnya melalui skema Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan. Redistribusi tersebut terlaksana dengan baik karena perjuangan masyarakat, *pollical will* yang kuat dari pemerintah dan koordinasi lintas sektor, peran serta tokoh masyarakat dan pelaksanaan reforma agraria yang terintegrasi.

- 2. **Penataan Kembali Tanah-tanah dalam Penguasaan Masyarakat di Dalam Kawasan Hutan melalui Program Reforma Agraria: Keseimbangan Keadilan Sosial dan Ekologis**
 - a. **Reforma Agraria Dari Pelepasan Kawasan Hutan: Pembelajaran Negara Lain**
 - 1) **Brasil**

Tabel 5. Perbandingan Negara Brasil

No	Pembanding	Uraian
1	Alasan Pembanding	1) Brasil dan Indonesia sama-sama negara yang memiliki hamparan hutan yang begitu luas. 2) Salah satu konflik agraria disebabkan karena konflik agraria maupun tumpang tindih pada areal hutan. ⁵⁰ 3) Sama-sama menjadikan kawasan hutan sebagai salah satu sumber Tanah Objek Reforma Agraria. Target TORA dari pelepasan kawasan hutan di Indonesia mencapai 4,1 juta Ha (2014-2024), sementara di Brasil mencapai 26 juta hektar.

49 Banyuwangi, Kota Batu, Kabupaten Blitar, Kabupaten Jember, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Madiun, Kabupaten Malang, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Ngawi, dan Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur.

50 Data Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur, “Kegiatan Redistribusi Tanah dari Pelepasan Kawasan Hutan di 17 Desa, 11 Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur”, diakses pada April 2024.

50 Guilherme Lambais, “Land Reform in Brazil, The Arrival of the Market Model” paper presented at the XXVIII LASSA, Conference at the University of Texas, 2008.

2	Persoalan	TORA dari pelepasan kawasan hutan telah berdampak terhadap deforestasi seluas 7 juta hektar karena terjadi alih fungsi lahan secara masif menjadi lahan terbangun. ⁵¹
3	Faktor penyebab	Persoalan <i>political will</i> dari pemerintah yang tidak optimal, masuknya para pemodal dan perhatian pemerintah terhadap pembangunan dilakukan secara masif yang mereduksi areal-areal hutan, tidak optimalnya aspek penataan ruang dan pengendalian ruang termasuk minimnya pengawasan masyarakat. ⁵²
4	Pembelajaran untuk Indonesia	1) Di Finlandia pengelolaan lahan hanya 1 (satu) pengaturan (tidak membedakan antara tanah hutan dan non hutan) sehingga lebih mudah terwujudnya sinkronisasi antar sektor; 2) Reforma agraria dari pelepasan kawasan hutan harus dilaksanakan secara hati-hati dan cermat agar tidak berdampak terhadap kerusakan ekologis. 3) TORA dari kawasan hutan tidak diarahkan bagi hutan dengan kualitas yang masih baik dan terjaga serta tutupan hutan yang masih rapat. 4) Perlu memaduserasikan aspek penataan ruang dan pengendalian ruang sebagai satu kesatuan.⁵³

2) Finlandia

Tabel 6. Perbandingan Negara Finlandia

No	Pembanding	Uraian
1	Alasan Pembanding	Persentase luas hutan di Finlandia dan di Indonesia memiliki kemiripan yaitu berkisar 70%. Selanjutnya Finlandia adalah salah satu negara yang dapat dijadikan percontohan dalam pengelolaan hutan secara lestari yang menyeimbangkan keadilan sosial, ekologis dan aspek ekonomi.⁵⁴ Finlandia juga menjadi negara yang melaksanakan program reforma agraria yang sudah dimulai sejak 1757 telah berhasil memperjelas batas-batas tanah dan hutan antara negara dan masyarakat

51 Jeannette Antoinette van de Steeg, Gerd Sparovek, Simone Beatriz Lima Ranieri, "Environmental Impact of The Brazilian Agrarian Reform Process From 1985 to 2001," *Scientia Agricola*, Vol. 63, no. 2 (2006), 177.

52 Prayitno, "Reforma Agraria Dalam Tatanan Hukum Indonesia: Studi Kesejahteraan Sosial dan Kelestarian Ekologi", 95-96.

53 Nurahmani, "Kebijakan Tanah Objek Reforma Agraria yang Bersumber Dari Pelepasan Kawasan Hutan: Analisis dan Evaluasi Kebijakan Hukum Berdasarkan Prinsip-Prinsip Hukum Tanah Nasional", 242-246.

54 Hariadi Kartadihardjo, "12 Capitals for Sustainable Forest Management," *Forest Digest*, tersedia pada <https://www.forestdigest.com//detail/284/12-modal-mengelola-hutan-secara-lestarim>, diakses pada tanggal 13 Mei 2025.

3	Pembelajaran untuk Indonesia	1) Pentingnya sinkronisasi aspek kelembagaan dan regulasi terkait pengelolaan tanah dan hutan sebagaimana semangat <i>single land administration</i>. 2) Pendekatan terhadap hutan adalah pendekatan fungsi. Sehingga hutan yang dipertahankan memang berbentuk hutan. 3) Finlandia menjadi salah satu negara yang dapat dijadikan percontohan terkait pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan lestari dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara keadilan sosial, ekologis, dan aspek ekonomi.⁵⁵
---	------------------------------	--

Berdasarkan uraian di atas, persoalan penguasaan tanah masyarakat dalam kawasan hutan dapat diintegrasikan melalui Program Reforma Agraria. Kendati demikian kebijakan TORA dari pelepasan kawasan hutan harus dilaksanakan secara hati-hati dan cermat sebagaimana pembelajaran dari Brasil. TORA dari kawasan hutan tidak diarahkan bagi hutan dengan kualitas yang masih baik dan terjaga serta tutupan hutan yang masih rapat. TORA dari kawasan hutan perlu difokuskan terhadap penguasaan tanah masyarakat di dalam kawasan hutan yang telah berlangsung secara turun temurun bahkan telah ada sebelum ditetapkan sebagai kawasan hutan sebagaimana yang terjadi di Desa Cengal dan Nunuk Baru, Kabupaten Majalengka. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut menjadi perlu melakukan pengelolaan lahan yang tersinkronisasi dalam satu institusi.. Urusan tanah hanya diatur oleh 1 (satu) institusi termasuk areal kehutanan. Selanjutnya pendekatan yang dilakukan terhadap hutan adalah pendekatan fungsi sebagaimana dipraktikan di Finlandia, bukan klaim kawasan hutan. Hal ini dikarenakan tidak semua areal yang di klaim sebagai kawasan hutan memang eksisting berbentuk hutan atau areal berhutan.

b. Penataan Kembali Penyelesaian Penguasaan Tanah Masyarakat dalam Kawasan Hutan melalui Program Reforma Agraria

Langkah awal dalam menata ulang penguasaan tanah oleh masyarakat di dalam kawasan hutan adalah dengan terlebih dahulu memperjelas dan memperkuat pemahaman mengenai konsep “hutan” dan “kawasan hutan” melalui proses rasionalisasi. Rasionalisasi kawasan hutan merupakan upaya krusial untuk memastikan bahwa penetapan kawasan hutan benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan serta mempertimbangkan kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat yang telah lama tinggal dan menggantungkan hidupnya pada lahan tersebut. Langkah ini menjadi pondasi penting dalam pelaksanaan Reforma Agraria, khususnya dalam menyelesaikan konflik tenurial yang kerap terjadi akibat tumpang

55 Nurahmani, “Kebijakan Tanah Objek Reforma Agraria yang Bersumber Dari Pelepasan Kawasan Hutan: Analisis dan Evaluasi Kebijakan Hukum Berdasarkan Prinsip-Prinsip Hukum Tanah Nasional”, 201-205.

tindih klaim antara negara dan masyarakat. Rasionalisasi kawasan hutan tidak hanya bertujuan untuk merevisi batas-batas administratif, tetapi juga untuk memastikan keseimbangan antara fungsi ekologis kawasan hutan dengan hak dan kepentingan masyarakat. Dalam konteks ini, prinsip “fit for purpose” atau sesuai dengan tujuan menjadi sangat relevan. Artinya, setiap bentuk penggunaan lahan harus ditetapkan berdasarkan fungsinya yang aktual dan berkelanjutan. Dengan demikian, kawasan yang secara faktual telah lama berfungsi sebagai lahan pertanian, perkebunan, atau permukiman masyarakat tidak semestinya tetap diklasifikasikan sebagai kawasan hutan negara. Pendekatan ini diharapkan dapat mengurangi konflik, menciptakan keadilan spasial, dan mendukung pembangunan berkelanjutan berbasis pengakuan terhadap kondisi nyata dan kebutuhan masyarakat.⁵⁶

Hutan memiliki peran penting secara ekologis. Penetapan suatu kawasan sebagai hutan seharusnya didasarkan pada fungsi dan karakteristik ekologisnya. Hutan yang sehat ditandai oleh siklus alami yang seimbang, efisiensi daur ulang nutrisi, dan keberadaan spesies asli.⁵⁷ Pemerintah jangan sampai hanya berpegang pada aspek legal-formal dalam menetapkan suatu areal sebagai kawasan hutan, tanpa mempertimbangkan kondisi faktual di lapangan. Hal ini akan bertentangan dengan prinsip *fit for purpose*, yaitu penataan ruang dan kebijakan lahan yang sesuai dengan fungsi aktual dan kebutuhan nyata di lapangan.⁵⁸

Kendati demikian tidak dibenarkan juga apabila terdapat tindakan-tindakan merambah hutan dan mengalihfungsikannya secara masif baik yang dilakukan oleh masyarakat atau oknum tertentu yang mengatasnamakan masyarakat. Tindakan tersebut dapat berpotensi merusak fungsi ekologis hutan karena alih fungsi lahan yang masif. Oleh karena itu perlu pengawasan dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara *bottom up*.

Berdasarkan analisis tutupan kawasan hutan, dari jumlah 125 juta hektar kawasan hutan, 31,8 juta hektar diantaranya atau 26,4 % dari kawasan hutan yang ditetapkan sudah tidak lagi memenuhi kriteria sebagai hutan karena tutupan lahannya sudah terdegradasi.⁵⁹ Oleh karena itu terhadap data tersebut perlu penelitian yang komprehensif. Bagi areal yang memang sebelum ditunjuk dan/atau ditetapkan sebagai kawasan hutan sudah bukan berbentuk hutan bahkan sudah terdapat penguasaan masyarakat secara turun temurun agar dapat dikeluarkan status kawasan hutannya

56 Wawancara Bersama Sofyan A Djalil (Menteri ATR/Kepala BPN Periode 2016-2022), Rabu, 21 Mei 2025.

57 Muhammad Jufri Dewa, La Sensu, M Sabaruddin Sinapoy, “Kajian Hukum Perubahan Fungsi Penggunaan Kawasan Hutan untuk Usaha Pertambangan,” *Halu Oleo Legal Research*, Vol. 5, no. 1 (2023), 354-355.

58 Forci Development, “Prosiding Simposium Nasional Reforma Agraria *Implies* Reforma Kehutanan Reforma Dalam Belenggu Rezim Kawasan Hutan”....., 247.

59 Sofyan Djalil, “Land Reform: Toward Sustainable Land Management”, *The Jakarta Post*, 18 September 2024, tersedia pada <https://www.thejakartapost.com/opinion/2024/09/18/land-reform-toward-sustainable-land-management.html> diakses pada tanggal 2 Februari 2025.

oleh Kementerian Kehutanan. Sementara itu bagi penguasaan masyarakat setelah penunjukan sebagai kawasan hutan agar dilakukan penelaahan dan dilakukan pola penyelesaian sebagaimana tertuang di dalam PP Nomor 23 Tahun 2021 dan Permen LHK Nomor 7 Tahun 2021. Kendati demikian penulis melihat bahwa skema tersebut seharusnya dilakukan bukan setelah penunjukan tetapi setelah penetapan kawasan hutan. Kedua hal tersebut merupakan tindakan hukum yang berbeda sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi. Penunjukan belaka atas suatu kawasan untuk dijadikan kawasan hutan tanpa melalui proses atau tahap-tahap selanjutnya yaitu penataan batas, pemetaan dan penetapan kawasan hutan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di kawasan hutan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, merupakan pelaksanaan pemerintahan otoriter.⁶⁰ Hal tersebut tentunya merupakan suatu tindakan yang harus dihindari. Terakhir apabila kawasan hutan yang arealnya terdegradasi dan tidak terdapat penguasaan masyarakat agar dilakukan reboisasi secara masif.

c. Keseimbangan Antara Keadilan Sosial dan Ekologis

Prinsip keseimbangan antara keadilan sosial dan ekologis dalam agraria dan pengelolaan sumber daya alam berangkat dari nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dari manifestasi hak menguasai negara dalam menata dan mengelola hubungan manusia dengan tanah.⁶¹ Pancasila sebagai pedoman hidup yang melahirkan harmoni antara manusia dengan manusia (tatanan sosial) maupun manusia dengan alam (tatanan ekologis). Hal ini selaras dengan prinsip hukum tata bumi sebagai perspektif dasar hukum tanah nasional yang mendorong keseimbangan sehingga terwujud keadilan sosial dan kelestarian ekologis.

Berbicara Keadilan Sosial, Amartya Sen menekankan bahwa pembangunan ekonomi dan kebijakan sosial harus diprioritaskan kepada mereka golongan atau mereka yang paling rentan/kurang beruntung.⁶² Salah satu upaya yang dapat dilakukan melalui penataan sumber daya agraria untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan dilaksanakan secara berkelanjutan.⁶³ Oleh karena itu bagaimana negara hadir memberi kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat yang telah lama bermukim dan bergantung pada hutan, sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat dan konflik agraria dapat teratasi. Sementara itu dari aspek ekologis, pelaksanaan reforma agraria harus tetap menjaga fungsi hutan sebagai penyangga

60 Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 45/PUU-IX/2011., Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat *melawan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas* (2011), hlm. 157-158.

61 Suparjo Sujadi, "Manifestasi Hak Bangsa Indonesia dan Hak Menguasai Negara Dalam Politik Hukum Agraria Pasca Reformasi 1945 Hingga Pasca Reformasi 1998 (Kajian Teori Keadilan Amartya K. Sen)," Disertasi Doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2014), hlm. 531.

62 *Ibid.*, 496-497.

63 *Ibid.*, 223-224.

kehidupan melalui mekanisme pengelolaan berkelanjutan, pembatasan alih fungsi lahan, serta mendorong partisipasi masyarakat secara *bottom up*.

Dengan terpaduserasinya 2 (dua) aspek tersebut akan terwujud harmoni. Hal ini selaras dengan konsep Hukum Tata Bumi sebagai suatu tatanan atau order yang harus dipedomani *the earth system as a single intertwined social-ecological system*. Ketidakseimbangan yang terjadi terhadap sistem sosial dan ekologis dapat mengakibatkan kerusakan tatanan kehidupan.⁶⁴ Pada perkembangannya kebutuhan akan keseimbangan lingkungan hidup bukan hanya kepentingan manusia, dimana selama ini manusia dipandang sebagai pusat kajian dari segalanya atau antroposentisme. Padahal alam juga mempunyai hak untuk dihormati.⁶⁵ Oleh karena itu pentingnya harmoni antara keadilan sosial dan kelestarian ekologis. Dengan harmoni tersebut akan terwujud kedamaian dan kesedapan hidup dan manusia akan mengelola tanah secara adil, bijak dan bertanggung jawab.

Berikut dirumuskan penguatan konsep reforma agraria dari pelepasan kawasan hutan dengan skema penyelesaian penguasaan tanah masyarakat dalam rangka penataan kawasan hutan yang mengedepankan keadilan sosial dan kelestarian ekologis.

1) Aspek Keadilan Sosial

- a) Pelepasan kawasan hutan untuk penyediaan TORA dilakukan pada Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPKv). Permohonan tersebut tentunya memuat berbagai hal seperti permohonan tertulis, peta areal dimohon hingga proposal rencana dan program pemanfaatan.⁶⁶ Proposal pemanfaatan lahan yang akan dilepaskan harus memuat penjelasan tentang rencana penggunaan lahan dan potensi pemberdayaan masyarakat setelah kawasan hutan dilepas. Selain itu perlu dimasukkan dalam proposal terkait ketersediaan calon subjek, sehingga ketika status kawasan hutan dilepaskan benar-benar terdapat subjek di atasnya dan tidak berakhir menjadi tanah terlantar. Subjek yang mendapatkan juga harus jelas dan tepat sasaran sebagaimana Perpres Nomor 62 Tahun 2023 seperti petani gurem, petani penggarap, buruh tani, nelayan kecil, pelaku usaha mikro yang tidak memiliki tanah, dan lain-lain.⁶⁷
- b) Penerima Reforma Agraria harus benar-benar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan agar tidak jatuh kepada pihak yang tidak berhak.

64 Louis J. Kotze, Rakhyun E Kim, Catherine Blanchard, "Earth System Law: Exploring New Frontiers in Legal Science," *Earth System Governance*, Vol. 1, (2022):1-5.

65 Wahyudi Arimbawa dan I Kadek Ardi Putra, "Dari Antroposentisme Menuju Ekosentrisme: Diskursus Pengelolaan Lingkungan dan Tata Ruang di Bali" *Jurnal Ecocentrisme*, Vol 1, No. 2, (2021), 105.

66 Pasal 58-59, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan, LN Tahun 2021 No. 33 TLN No. 6635.

67 Pasal 19, Perpres Nomor 62 Tahun 2023.

- c) Tanah yang dilepaskan harus didukung dengan penataan akses berupa pemberdayaan tanah masyarakat. Sehingga tanah yang diberikan dimanfaatkan secara produktif dan memenuhi fungsi sosial untuk mendukung kesejahteraan.
 - d) Penting untuk mensosialisasikan kepada calon penerima agar tidak menelantarkan tanah yang diberikan dan tidak melakukan ekspansi terhadap tanah di luar areal yang dilepaskan dan diberikan.
- 2) Aspek Kelestarian Ekologis
- a) Pelepasan diprioritaskan bagi areal kawasan hutan yang sudah bukan berbentuk hutan dan sudah terdapat penguasaan masyarakat (eksisting permukiman dan/atau lahan garapan). Sementara itu terhadap hutan-hutan yang masih lestari agar sebisa mungkin dipertahankan dengan meningkatkan aspek pengawasan dan pengendalian. Pemanfaatan dan penggunaan hutan yang masih lestari berpotensi mengakibatkan alih fungsi lahan secara masif sebagaimana pembelajaran di Brasil. Untuk mendorong sumber TORA agar pemerintah mengoptimalkan potensi TORA dari tanah terlantar dan tanah negara.
 - b) Bagi tanah yang telah dilepaskan status kawasan hutannya harus dilakukan kajian penatagunaan tanah dengan disinkronkan dengan rencana tata ruang. Selanjutnya perlu memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan dilengkapi kajian lingkungan hidup strategis. Selanjutnya pemohon wajib menandatangani komitmen yang berisi salah satunya kewajiban menjaga ekologis terhadap kawasan hutan yang akan dilepaskan. Meskipun kawasan sudah bukan lagi berstatus kawasan hutan negara, kewajiban ekologis itu bergeser dari menjaga status hutan menjadi menjaga fungsi ekologis dasar lahan agar tidak menimbulkan bencana lingkungan, konflik tata ruang, atau degradasi lingkungan hidup.
 - c) Selanjutnya perlu disosialisasikan agar calon subjek Reforma Agraria tidak melakukan alih fungsi lahan, misalnya lahan garapan dialihkan untuk pembangunan areal terbangun. Hal ini bisa disinkronkan dengan prinsip 3R (*Rights, Restriction, Responsibility*). *Responsibility* atau tanggung jawab yang diberikan kepada pemegang hak. Tanggung jawab tersebut dapat dijelaskan bahwa pemegang hak harus menjaga ekologis dan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pemegang hak juga dapat diberikan larangan untuk mengubah secara signifikan bentuk, fungsi, atau karakteristik suatu areal yang memiliki nilai ekologis misalnya tidak mengubah bentang alam yang dapat

meningkatkan risiko bencana. Batasan dan tanggung jawab tersebut bisa dikolaborasikan dengan pendekatan berdasarkan nilai-nilai lokal sehingga pada pelaksanaannya bisa jauh lebih efektif.⁶⁸

Pada akhirnya reforma agraria dapat menjadi jawaban untuk menyelesaikan persoalan penguasaan tanah masyarakat dalam kawasan hutan khususnya bagi mereka yang telah ada sebelum penetapan kawasan hutan. TORA dari pelepasan kawasan hutan harus dilaksanakan secara hati-hati dengan pengawasan yang ketat. Disinilah pentingnya aspek penataan ruang dan pengendalian ruang yang diintegrasikan dengan sektor pertanahan sehingga penggunaan dan pemanfaatan lahan dapat berjalan secara terarah dan berkelanjutan sesuai peruntukannya.

Dengan skema tersebut diharapkan reforma agraria diharapkan dapat mewujudkan keadilan agraria khususnya bagi masyarakat yang sejak puluhan tahun lamanya ‘terperangkap’ di dalam kawasan hutan. Hal ini membutuhkan dukungan dari berbagai pihak khususnya adalah pemerintah daerah. Mengingat bahwa belum semua daerah mengusulkan PPTPKH.⁶⁹ Padahal skema PPTPKH baru bisa berjalan apabila ada permohonan dari pemerintah daerah atau permintaan yang merupakan inisiatif dari masyarakat. Berdasarkan permohonan tersebut kemudian dilakukan kajian oleh Tim Terpadu.

Oleh karena itu Pemda diharapkan lebih terbuka menggandeng organisasi masyarakat sipil dan masyarakat pada umumnya untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan penguasaan tanah di dalam kawasan hutan agar tidak menjadi persoalan yang berlarut-larut dan tidak kunjung diselesaikan.

Selanjutnya dalam proses pengkajian agar Tim Terpadu benar-benar turun ke lapangan dengan melakukan skema survei bersama dengan melibatkan berbagai pihak. Selain itu perlu dukungan skema penganggaran secara kolaboratif dalam rangka mengakselerasi skema PPTPKH.⁷⁰ Di samping itu, mengingat Pemerintah Daerah memegang kewenangan terkait penyusunan RTRW, maka pemerintah daerah seyogyanya lebih aktif melakukan kajian saat proses revisi RTRW, salah satunya untuk menyelesaikan persoalan penguasaan tanah dalam kawasan hutan. Desa-desa definitif dalam kawasan hutan yang sudah ada permukiman di dalamnya bisa diajukan untuk dikeluarkan dari kawasan hutan saat proses revisi RTRW.

68 Widhiana, *Reforma Kelembagaan dan Kebijakan Agraria*, (Yogyakarta: STPN Press, 2015), 87-88.

69 Wawancara bersama Jati Wisnu Murthy (Ketua Tim Kerja Informasi Pengukuhan Kawasan Hutan, Direktorat Jenderal Planologi, Kementerian Kehutanan), Jumat, 23 Mei 2025.

70 Wawancara bersama Yosef Endri Cahyono, (Fungsional Madya, Balai Pemantapan Kawasan Hutan, Yogyakarta, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia), Selasa, 20 Mei 2025.

D. Penutup

Pertama, penyelesaian penyelesaian penguasaan tanah masyarakat dalam kawasan hutan dapat dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam kawasan hutan negara melalui perubahan batas kawasan hutan bagi areal yang sebelum ditunjuk sebagai kawasan hutan. Sementara itu bagi tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan setelah ditunjuk sebagai kawasan hutan negara penyelesaian dilakukan dengan beberapa pendekatan, antara lain mengeluarkan tanah tersebut dari kawasan hutan melalui perubahan batas, pelepasan dengan cara mengubah peruntukan kawasan, mengalihkan fungsi kawasan, serta memberikan akses pemanfaatan melalui skema perhutanan sosial atau penggunaan kawasan hutan. Dari contoh kasus yang terjadi di Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Banyuwangi telah menggambarkan penguasaan masyarakat yang telah berlangsung secara turun temurun sebelum areal tersebut ditunjuk dan ditetapkan sebagai kawasan hutan. Melalui reforma agraria negara bertanggung jawab terhadap rakyat kecil walau dalam prosesnya harus menunggu selama puluhan tahun. Adapun skema penyelesaian dilakukan melalui Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH).

Kedua, Reforma Agraria dari kawasan hutan hanya dapat berhasil jika terwujudnya paduserasi antara keadilan sosial dan ekologis (kelestarian lingkungan). Dalam rangka menyeimbangkan aspek keadilan sosial dan ekologis dalam pelaksanaan reforma agraria khususnya melalui PPTPKH perlu dilakukan dengan melakukan sinkronisasi khususnya aspek regulasi dan kelembagaan. Salah satunya mendorong peninjauan kembali secara menyeluruh perundang-undangan di sektor agraria dan kehutanan yang saling beririsan satu sama lain. Dari aspek pelaksanaan agar reforma agraria dari kawasan hutan dilaksanakan secara berhati-hati. TORA dari pelepasan kawasan hutan agar difokuskan terhadap kawasan hutan yang sudah bukan berbentuk hutan dan sudah terdapat penguasaan masyarakat (eksisting permukiman dan/atau lahan garapan). Sementara itu terhadap hutan-hutan yang masih lestari agar sebisa mungkin dipertahankan dengan meningkatkan aspek pengawasan dan pengendalian. Pada akhirnya sinergi dan kolaborasi adalah kunci suksesnya program reforma agraria. Tembok ego sektoral yang menghambat pelaksanaan reforma agraria harus dihancurkan. Setiap Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah harus bekerjasama bukan hanya sama-sama bekerja untuk melaksanakan kebijakan reforma agraria yang berkeadilan dan berkelanjutan.⁷¹

71 Wawancara bersama Yulia Jaya Nirmawati (Direktur Jenderal Penataan Agraria), Senin, 5 Mei 2025.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arizona, Yance. *Konstitusionalisme Agraria*. Yogyakarta: STPN Press, 2014.
- Barri, Mufti Fathul, Agung Ady Setiawan, Amalya Reza Oktaviani, *Deforestasi Tanpa Henti, Potret Deforestasi di Sumatera Utara, Kalimantan Timur dan Maluku Utara*, Bogor: Forest Watch Indonesia, 2018.
- Bhat, P. Ishawara. *Idea and Methods of Legal Research*, Oxford: Oxford University Press, 2019.
- Hidayat, Herman. *Politik Lingkungan Pengelolaan Hutan Masa Orde Baru dan Reformasi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Lipton, Michael, *Land Reform in Developing Countries*, New York: Routledge Taylor & Francis Group, 2009.
- Maslow, Abraham Harold. *Motivation and Personality*, New York: Harper & Brothers Publishers, 1954.
- Mitchell, Andrew. *Buku Kecil Pendorong Besar Deforestasi*, Jakarta: Global Canopy Program, 2021.
- Rochaendi, Endi. *Sebuah Catatan Majalengka Tempo Dulu: Alam Manusia dan Kehidupan*, Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2020.
- Salim, Nazir, *Reforma Agraria: Kelembagaan & Praktik Kebijakan*, Yogyakarta: STPN Press, 2020.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- State of the Forest, *Extent of Land Cover Types in Forest Area and Non Forest Area in Indonesia*, 2019.
- Widhiana. *Reforma Kelembagaan dan Kebijakan Agraria*, (yogyakarta: STPN Press, 2015.

B. Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian

- Chamdani, Muchammad Chanif. "Penyelesaian Penguasaan Tanah di dalam Kawasan Hutan Pasca Pengaturan Undang-Undang Cipta Kerja", *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 7, no. 2, 2021.
- Dewa, Muhammad Jufri, La Sensus, M Sabaruddin Sinapoy. "Kajian Hukum Perubahan Fungsi Penggunaan Kawasan Hutan untuk Usaha Pertambangan," *Halu Oleo Legal Research*, Vol. 5, no. 1 2023.
- Kotze, Louis J, Rakhyun E Kim, Catherine Blanchard. "Earth System Law: Exploring New Frontiers in Legal Science," *Earth System Governance*, Vol. 1, 2022.
- Nurahmani, Aditya, "Kebijakan Tanah Objek Reforma Agraria yang Bersumber Dari Pelepasan Kawasan Hutan: Analisis dan Evaluasi Kebijakan Hukum Berdasarkan Prinsip-Prinsip Hukum Tanah Nasional", Tesis Magister Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2021.
- Prayitno, Dessy Eko. "Reforma Agraria Dalam Tatahan Hukum Indonesia: Studi Kesejahteraan Sosial dan Kelestarian Ekologi" Tesis Magister Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2021.

- Sihaloho, Martua, Heru Purwandari, dan Dyah Ita Mardiyarningsih. "Reforma Agraria dan Revitalisasi Pertanian di Indonesia," *Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia*, Vol. 4, no. 1, 2010.
- Sujadi, Suparjo. "Manifestasi Hak Bangsa Indonesia dan Hak Menguasai Negara Dalam Politik Hukum Agraria Pasca Reformasi 1945 Hingga Pasca Reformasi 1998 (Kajian Teori Keadilan Amarya K. Sen)," Disertasi Doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2014.
- Sulistiyowati, Budi. "Perambahan Kawasan Hutan Lindung, Studi Kasus: di Dataran Tinggi Dieng, Kabupaten Wonosobo", Tesis Program Pascasarjana, Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.
- Suwarno, Eno dan Abdul Wahib Situmorang. "Identifikasi Hambatan Pengukuhan Kawasan Hutan di Provinsi Riau," *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, Vol. 14, no. 1, 2017.
- Wahyudi Arimbawa dan I Kadek Ardi Putra, "Dari Antroposentrisme Menuju Ekosentrisme: Diskursus Pengelolaan Lingkungan dan Tata Ruang di Bali" *Jurnal Ecocentrisme*, Vol 1, no. 2, 2021.

C. Internal dan Sumber Lainnya

- Badan Pusat Statistik, "Identifikasi dan Analisis Desa di Sekitar Kawasan Hutan Berbasis Spasial Tahun 2019," (Jakarta: BPS-Statistics, 2020), hlm. 11-17.
- Data Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur, "Kegiatan Redistribusi Tanah dari Pelepasan Kawasan Hutan di 17 Desa, 11 Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur", diakses pada April 2024.
- Hariadi Kartadihardjo, "12 Capitals for Sustainable Forest Management," *Forest Digest*, tersedia pada <https://www.forestdigest.com//detail/284/12-modal-mengelola-hutan-secara-lestarim>, diakses pada tanggal 13 Mei 2025.
- Guilherme Lambais, "Land Reform in Brazil, The Arrival of the Market Model" paper presented at the XXVIII LASSA, Conference at the University of Texas, 2008.
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, "Peta Sumber Daya Agraria Indonesia", diakses pada 12 Mei 2025.
- Wawancara bersama Yulia Jaya Nirmawati (Direktur Jenderal Penataan Agraria), Senin, 5 Mei 2025.
- Wawancara Bersama Sofyan A Djalil (Menteri ATR/Kepala BPN Periode 2016-2022), Rabu, 21 Mei 2025.
- Wawancara bersama Yosef Endri Cahyono, (Fungsional Madya, Balai Pemantapan Kawasan Hutan, Yogyakarta, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia), Selasa, 20 Mei 2025.
- Wawancara bersama Jati Wisnu Murthy (Ketua Tim Kerja Informasi Pengukuhan Kawasan Hutan, Direktorat Jenderal Planologi, Kementerian Kehutanan), Jumat, 23 Mei 2025.
- Yanto Santosa (Guru Besar Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor), "Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria Pusat (GTRA Pusat): Kawasan Hutan dan Peluang Penyediaan Lahan Pertanian & Perkebunan," GTRA, dipublikasikan tanggal 2 Februari 2021, video: 02.20-02.25, tersedia pada <https://www.youtube.com/watch?v=dSqaQ2uuZHW> diakses pada tanggal 1 Februari 2025.

D. Peraturan Perundang-Undangan dan Dokumen Hukum Terkait

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, LN Tahun 1960 No. 104 TLN No. 2043.

Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 45/PUU-IX/2011., Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat melawan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas (2011), hlm. 157-158.

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, Perpres Nomor 62 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No. 126.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021, BN Tahun 2021, No. 319.

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 195/Kpts-II/2003 Tentang Penetapan Batas Areal Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Tetap Pada Kelompok Hutan Cilutung Timur / Nunuk Dalam Rangka Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan Seluas 397.460 M2 Melalui Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria Kelompok Masyarakat Pada Desa Cengal Dan Desa Nunuk Baru, Kecamatan Maja, Di Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, 18 Oktober 2024.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.485/MENLHK/STJEN/PLA.2/5/2023 Tanggal 19 Mei 2023 tentang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan Dalam rangka Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam rangka Penataan Kawasan Hutan seluas ± 2.385,64 Ha (Dua Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Lima dan Enam Puluh Empat Perseratus Hektare) untuk Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria di Kabupaten Banyuwangi, Kota Batu, Kabupaten Blitar, Kabupaten Jember, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Madiun, Kabupaten Malang, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Ngawi, dan Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur.